



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 28 (<i>dua puluh delapan</i>)
Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
Hari, Tanggal	: Selasa, 29 Juni 2021
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Mohammad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Penjelasan Kepala BAPPEBTI terkait dengan pelaksanaan dan kendala perdagangan komoditas.
Hadir	: 1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Kepala BAPPEBTI, Indrasari Wisnu Wardhana beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dibuka pada pukul 10.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 29 Juni 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohammad Hekal, M.B.A.


II. KESIMPULAN RAPAT

1. Mendorong BAPPEBTI untuk mengadakan/meningkatkan sosialisasi untuk mengedukasi konsumen dan investor agar menciptakan rasa aman dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang teratur, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat dengan tetap menjaga *good governance*.
2. Mendukung upaya BAPPEBTI dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi terkait perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang komoditas.
3. Mendesak BAPPEBTI untuk lebih tegas dalam memperhatikan aspek perlindungan konsumen dalam melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, termasuk memastikan tersedianya layanan hotline Perdagangan Berjangka Komoditi.
4. BAPPEBTI wajib memperketat pengawasan transaksi perdagangan aset Kripto serta merumuskan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat terkait dengan rencana pembukaan bursa aset Kripto, serta melaporkan perkembangan tersebut kepada Komisi VI DPR RI.
5. Mendorong BAPPEBTI untuk menetapkan harga acuan komoditi pada tingkat nasional sebagai patokan harga pasar untuk komoditi pertanian yang berlaku di Pasar Lelang Komoditas dan Sistem Resi Gudang.
6. Mendorong BAPPEBTI segera meningkatkan peran dan implementasi Sistem Resi Gudang dengan melibatkan kementerian terkait dan lembaga keuangan lainnya, termasuk lembaga keuangan mikro, untuk kepentingan petani dan penerima manfaat Sistem Resi Gudang.
7. Mendesak Menteri Perdagangan agar memasukkan perubahan Undang Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Rancangan Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terutama untuk klaster 18 terkait inovasi teknologi baru di sektor keuangan.
8. Memberikan waktu kepada BAPPEBTI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.50 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,


MOHAMAD HEKAL, M.B.A. *fr*

A-103